

DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN GADAI PADA BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT*

Oleh

Ni Putu Via Nita Ika Santi**

I Made Dedy Priyanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Jaminan deposito berjangka biasanya dilakukan dalam bentuk gadai karena deposito merupakan suatu piutang atas nama terhadap penerbit deposito yaitu pihak bank. Pengikatan jaminan dalam bentuk gadai tersebut dituangkan kedalam bentuk perjanjian jaminan gadai dimana gadai merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas mengenai proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan gadai pada perjanjian kredit dan untuk mengetahui bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi dengan jaminan deposito berjangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan gadai pada perjanjian kredit dilakukan dengan lima tahapan diantaranya deposito akan dijadikan sebagai jaminan kredit, membuat akta perjanjian gadai, pemberian bilyet deposito, apabila debitur wanprestasi maka pemilik deposito harus memberikan kuasa terhadap bank untuk mencairkan deposito, sesuai jangka waktu perjanjian kreditnya maka kreditur akan memblokir deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit, dan bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi maka debitur akan memberikan surat kuasa kepada bank untuk mencairkan deposito.

Kata Kunci : Deposito Berjangka, Jaminan Gadai, Dan Perjanjian Kredit.

*Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah diluar ringkasan skripsi dengan judul "Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Gadai Pada Bank Dalam Perjanjian Kredit".

**Penulis pertama adalah Ni Putu Via Nita Ika santi, (1416051284), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: Viaivankha@gmail.com

***Penulis kedua adalah I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Time deposit guarantees are usually carried out in the form of pawning because the deposits used for bank deposit payments. Binding in the form of pledges that are poured into an agreement. A pawn where the mortgage is an access agreement from the pokonya agreement, namely a credit agreement. The purpose of this study is to discuss the process of pension binding as collateral for credit and to know the forms of execution by using a witur. The method used in this study is normative legal research methods. The results of this study are the process of binding time deposits as loans conducted in five stages such as deposits will be used as credit, making a financial agreement deed, providing loans, and debtor defaults so that bank owners must provide credit to banks to withdraw deposits. , according to the term of the credit agreement, the creditor will divert the credit used as credit, and the form of execution to provide the debtor to the debtor will provide a letter to the bank to withdraw the deposit.

Keywords: Time Deposit, Pawn Guarantee, and Credit Agreement.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran penting dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Tumbuhnya lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perekonomian bangsa. Sebaliknya jika lembaga keuangan tersebut sedang mengalami krisis dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa sedang mengalami keterpurukan. Bank dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan panduan pada bank sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu melakukan penilaian cermat terhadap latar belakang nasabah atau perusahaan, watak, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuannya agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Setelah memperoleh keyakinan tersebut, pihak bank dan debitur kemudian melakukan perjanjian tertulis berupa kredit.

Kredit tertuang pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

¹ Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pemberian kredit kepada debitur, sedangkan debitur juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang beserta dengan bunganya berdasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pihak kreditur perlu menetapkan jaminan sebagai syarat permohonan kredit agar memperoleh kepastian saat debitur tidak bisa melunasi hutangnya. Sarana yang digunakan dalam mengupayakan suatu pencegahan (upaya preventif) dalam perjanjian kredit yang sangat berisiko tinggi, salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh pihak debitur yang akan menjadi pengaman.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah yang hasilnya diperoleh dari usaha debitur tidak memadai, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut. Selain itu pengikatan jaminan deposito berjangka akan diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga pembayaran utang serta pelunasannya tergantung pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian dibawah tangan.

Objek jaminan tambahan tidak hanya terdiri dari benda yang tidak bergerak saja namun juga dapat terdiri dari benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Salah

satu benda bergerak yang tidak berwujud adalah deposito.² Penerimaan deposito sebagai jaminan gadai tentu menjadi hal yang menguntungkan bagi pihak bank tersebut, karena ketika suatu kredit bermasalah maka dapat dikatakan pihak bank telah terjamin dalam kepastian menerima kembali kredit yang telah diberikan melalui jaminan deposito tersebut. Gadai merupakan hak jaminan kebendaan yang timbul pada perjanjian gadai, perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Dalam hal ini perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit bank, lain halnya dengan jaminan yang diterima oleh bank hanya berbentuk benda maupun tagihan jika dieksekusi dari segi nilai.

1.2 Rumusan Masalah

2. Bagaimana proses pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai pada bank dalam perjanjian kredit?
3. Bagaimana bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi dengan jaminan deposito berjangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit dan bentuk eksekusi gadai terhadap jaminan deposito berjangka.

² M Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 108.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah data dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³

2.2 HASIL DAN ANALISIS

2.2.1 Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Gadai Pada Bank Dalam Perjanjian Kredit

Menurut H.M.N Purwosucipto, deposito berjangka adalah piutang atas nama deposan karena penerbit deposito dalam hal ini adalah bank yang pengambilannya terkait pada suatu jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperjualbelikan.⁴ Deposito berjangka apabila dijadikan jaminan kredit maka deposito tersebut dapat dikategorikan kedalam jaminan tunai (*cash collateral*).

Deposito berjangka termasuk jenis piutang atas nama yang diterbitkan oleh pihak bank. Sebagai piutang baik piutang atas nama (deposito) maka menurut undang-undang deposito berjangka sebagai jaminan benda bergerak tidak berwujud pengikatan jaminannya dilakukan dengan cara digadaikan ke bank untuk dijadikan jaminan kredit.

Istilah jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 163.

⁴ M. Bahsan, *Op cit*, h. 119.

dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima debitur kepada pihak bank.⁵

Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁶ Fungsi jaminan dalam memberikan kredit bank adalah *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank terhadap debitur, artinya bila ternyata sumber utama pelunasan debitur berupa hasil yang didapatkan melalui usaha debitur (*first way out*) tidak mencukupi sebagaimana yang diharapkan maka hasil eksekusi dari jaminan itu (*second way out*) menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh pihak bank dari debitur.⁷

Pengertian Gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya lelang barang tersebut dan biaya pemeliharaan setelah barang itu digunakan harus dilunasi terlebih dahulu.

Hak gadai harus terjadi secara nyata yang dilakukan dengan menyerahkan benda gadai ke kreditur sehingga benda tersebut akan berada dibawah kekuasaan kreditur. Pemegang gadai diberi

⁵ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 66.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis*, Volume 11, h. 12.

⁷ Imaniyati. Neri Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Adiatama Bandung, h, 153.

kekuasaan untuk memegang hak kebendaan sebagai jaminan atas benda bergerak. Proses pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai selalu berpacu pada perjanjian pokoknya serta diikuti dengan perjanjian aksesori yang berupa gadai deposito berjangka, serta surat kuasa dalam membayar hasil penerimaan bunga deposito kedalam rekening pihak debitur.

Berdasarkan pada proses pengikatan ini maka untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit dapat melaksanakan tahap-tahap pengikatan antara lain:

1. Tahap pertama, Pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito;
2. Tahap kedua, Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah apabila dilakukan secara notaris atau dibawah tangan, dan dibuat untuk menjamin perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit;
3. Tahap ketiga, Untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pihak bank dengan pemilik deposito setelah itu akan diikuti dengan menyerahkan bilyet deposito kepada pihak bank. Penyerahan bilyet deposito berlangsung secara nyata dan harus diserahkan dibawah kekuasaan bank;
4. Tahap keempat, apabila pemilik deposito melakukan wanprestasi maka pemilik deposito akan menyerahkan kuasanya terhadap pihak bank selaku pemegang gadai untuk mencairkan deposito. Kuasa yang diberikan saat mencairkan deposito tersebut merupakan bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank sehingga deposito

yang dijadikan sebagai jaminan akan mempermudah pihak kreditur melakukan pelunasan kredit;

5. Tahap kelima, pihak bank selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran terhadap deposito yang dijadikan jaminan tersebut sampai kredit dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya, deposito akan diblokir sepanjang perjanjian pokoknya berupa kredit tersebut belum dilunasi oleh pihak debitur.⁸

Deposito berjangka berupa piutang atas nama ialah hak menagih yang dilakukan oleh pihak pemegang deposito kepada pemilik deposito tertentu yang didasarkan pada suatu perikatan. Jika suatu deposito tersebut digadaikan, maka menurut Pasal 1153 KUH Perdata pihak penerima gadai harus menyampaikan perihal pengadaikannya kepada si pemberi gadai, sehingga pemberi gadai dapat meminta persetujuan dari penerima gadai dan bukti tertulis perihal pengadaikannya.

2.2.2 Bentuk Eksekusi Gadai Apabila Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan dana yang dititipkan oleh debitur bertujuan untuk disimpan dan dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu serta pihak bank dalam hal ini akan memberikan bunga kepada nasabah dan besarnya sesuai tarif yang telah diperjanjikan. Sedangkan deposito sebagai jaminan gadai ialah jaminan kebendaan yang bersifat mutlak dan memberikan kuasa langsung atas suatu benda serta dapat dipertahankan. Namun, apabila debitur cidera akan janjinya, maka pemegang gadai secara langsung tidak berhak atas barang yang telah digadaikan oleh debitur, ketika debitur melakukan

⁸ J. Satrio, 2004, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67-69.

wanpretasi yaitu tidak dapat membayar hutang maka pihak kreditur berhak menuntut debitur melalui eksekusi gadai.⁹ Adapun pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara antara lain:

1. Melalui parate eksekusi, dimana hak yang diperoleh pihak penerima gadai dalam mengeksekusi barang yang diberikan oleh pemberi gadai sebagai jaminan tanpa melalui pengadilan negeri. Sehingga apabila pihak debitur lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak kreditur berhak melelang barang-barang debitur yang telah dijadikan jaminan gadai.
2. Melalui perantaraan pengadilan atau hakim, apabila si pihak debitur cidera akan janjinya maka pihak kreditur berhak menuntut kepada hakim agar barang yang telah digadaikan oleh pemberi gadai dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim sehingga pemberi gadai dapat membayar hutang serta bunganya.

Proses pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai, apabila pelunasan kredit oleh debitur masih wanprestasi maka pihak bank akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga Surat Peringatan ketiga (SP3) dengan jeda masing-masing kurun waktu dari satu (1) sampai dengan dua (2) minggu. Biasanya eksekusi jaminan gadai baru akan dilakukan oleh kreditur yaitu pihak bank apabila kolektibilitas kredit debitur sudah tergolong kredit yang diragukan dan pihak bank berhak untuk mencairkan dana deposito tersebut

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, h. 31.

untuk melunasi seluruh kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹⁰

Pemberian kuasa pada Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Dari bunyi pasal tersebut lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan atau perjanjian khusus yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, dalam hal ini penerima kuasa berhak untuk menolak atau melepaskan kuasa itu, begitu sebaliknya pemberi kuasa berhak mencabut kuasanya dalam memberikan kredit, sehingga tidak semua tindakan atau perbuatan dapat dikuasakan kepada orang/pihak lain, apabila yang berkepentingan tersebut berhalangan.

Proses pemberian kredit adalah kuasa yang diberikan dan diterima dalam bentuk akta baik notaril ataupun dibawah tangan. Saat deposito berjangka dijadikan sebagai jaminan gadai maka pihak debitur harus memberi kuasa kepada kreditur agar pihak kreditur berhak menjual barang yang digadaikan, jika barang digadaikan termasuk benda bergerak yang tidak berwujud maka hal tersebut sifatnya dapat secara langsung dapat dicairkan.

Pada Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata menyatakan “jika barang gadainya terdiri dari atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dihursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam

¹⁰ I Made Dwi Ika Gunantara, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2014, “Deposito sebagai jaminan pada kredit di bank mandiri cabang sanur”, h. 5, Kertha Wicara (URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18993/12456>). Diakses pada tanggal 8 juli 2018 jam 20.30.

perdagangan barang-barang itu”. Secara khusus pasal tersebut mengatur mengenai cara eksekusi barang gadai berupa barang-barang perdagangan dan surat berharga (deposito) yaitu penjualannya dilakukan dipasar asal ditempat tersebut terdapat perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut.

Meskipun pemegang gadai tersebut bukan pemilik jaminan surat berharga maka dalam menyerahkan hak milik atas benda jaminan tersebut harus didasarkan atas hak kebendaan yang dimiliki oleh si pembeli bukan si pemilik yang menyerahkan hak milik kepada pembeli (pemegang gadai). Sedangkan undang-undang hanya menyatakan bahwa ia diberikan hak untuk menjual tanpa disinggung mengenai kewenangan untuk menyerahkan hak milik atas barang tersebut. Selain itu penjualan barang gadai dapat juga dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan untuk mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan melalui penjualan dimuka umum. Penjualan barang gadai melalui perantaraan hakim pengadilan ini diatur dalam ketentuan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Proses pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit dilakukan dengan lima tahapan yaitu diawali dengan pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank yang dibuat dengan akta dibawah tangan, selanjutnya bilyet deposito akan dijadikan jaminan oleh pemegang gadai (pihak bank), apabila debitur wanprestasi maka pemilik deposito harus

memberikan surat kuasa kepada kreditur untuk melakukan pencairan deposito. Dengan surat kuasa ini, pihak bank dapat memblokir deposito tersebut sampai kredit dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, deposito akan diblokir selama perjanjian pokoknya belum dilunasi oleh pihak debitur.

2. Bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi dengan jaminan deposito berjangka yaitu debitur harus memberikan kuasa pada pihak bank untuk melakukan pencairan atau memindahbukukan deposito berjangka apabila debitur lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan perjanjian kreditnya.

3.2 Saran

1. Seharusnya dalam hal proses pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai yang harus diperhatikan oleh bank adalah dalam proses pelaksanaan pengikatannya harus memenuhi aspek hukum dengan baik sehingga akan menjamin kepastian hukumnya.
2. Sebaiknya untuk menghindari terjadi wanprestasi debitur yang dapat merugikan kreditur maka dalam pemberian kredit, pihak bank perlu lebih berhati-hati dalam memeberikan kebijakan dan tidak mengabaikan tata cara pemberian kredit sehingga jika terjadi wanprestasi pihak bank akan lebih mudah melakukan eksekusi jaminan karena sudah memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

M Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imaniyati. Neri Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Adiatama Bandung.

Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis*, Volume 11.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

I Made Dwi Ika Gunantara, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2014, "Deposito sebagai jaminan pada kredit di bank mandiri cabang sanur", h. 5, Kertha Wicara (URL:<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18993/12456>).

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 No 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).